



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAN WENDA
2. Tempat lahir : Piungun
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/21 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan SD Percobaan Wamena
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;
- b. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;
- c. Penyidik Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
- d. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;
- e. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;
- f. Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;
- g. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 21 September 2018 tentang penunjukan Hakim Majelis ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wmn, tanggal 21 September 2018. tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua pengadilan Negeri Wamena Nomor 80/Pen.Pid/2018/PN Wmn, tanggal 02 November 2018, tentang Penunjukan Hakim Tunggal ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MAN WENDA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MAN WENDA** dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 6(enam) Bulan, dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar karung warna Putih;
 - 22 (dua puluh dua) buah kartu Gapple;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah, dan ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);,
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar **terdakwa MAN WENDA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **MAN WENDA** bersama-sama dengan saudara MINUS WENDA (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jl. Sulawesi Wamena Kab. Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **"menggunakan kesempatan main judi yang diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIT terdakwa **MAN WENDA**, keluar dari rumahnya yang beraalamat di SD Percobaan Wamena dengan berjalan kaki menuju Hom-hom dan sesampainya disana terdakwa menggunakan angkutan dalam kota menuju terminal di jalan Irian Wamena untuk mengecek angkutan menuju Kabupaten Lanny Jaya namun setibanya di terminal angkutan menuju Lanny Jaya sudah tidak ada dan oleh karena itu terdakwa memutuskan untuk berjalan menuju jalan Sulawesi dan sesampainya disana terdakwa melihat saksi MINUS WENDA dan sekumpulan orang yang sedang melakukan **JUDI CEME (kyu-kyu)** dengan menggunakan **kartu Gapple**, dimana hal tersebut dilakukan oleh beberapa kelompok.

Bahwa kemudian saksi MINUS WENDA memberikan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli karung yang akan digunakan untuk menjadi alas dalam permainan judi jenis CEME dan setelah karung tersebut terdakwa beli maka saksi MINUS WENDA mengajak terdakwa dan beberapa orang lain yang terdakwa tidak kenal untuk mulai bermain dan saksi MINUS WENDA sebagai bandar dalam permainan judi jenis CEME tersebut.

Adapun aturan main dari JUDI CEME adalah setiap peserta judi akan diberikan dua buah kartu gapple, dimana dari dua buah kartu gapple dijumlahkan nilai kartunya dan peserta judi yang bernilai paling besar akan keluar sebagai pemenang. Adapun nilai yang terbesar dari JUDI CEME adalah dengan angka 9 (sembilan), apabila terdakwa sebagai bandar sebagai pemenang maka seluruh uang pasang dari peserta judi akan diambil bandar dan sebaliknya apabila peserta judi nilainya lebih besar dari bandar, maka bandar yang harus membayar peserta yang menang.



Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT beberapa anggota Kepolisian dari Polres Jayawijaya melakukan Patroli melihat kejadian perjudian kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan, dimana dalam penangkapan terhadap terdakwa dan peserta judi lainnya ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah kartu gaple, 1 lembar karung plastik warna Putih yang digunakan sebagai alas serta uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah, dan ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **MAN WENDA** bersama-sama dengan saudara MINUS WENDA (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jl. Sulawesi Wamena Kab. Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan permainan judi tersebut"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIT terdakwa **MAN WENDA**, keluar dari rumahnya yang beralamat di SD Percobaan Wamena dengan berjalan kaki menuju Hom-horn dan sesampainya disana terdakwa menggunakan angkutan dalam kota menuju terminal di jalan Irian Wamena untuk mengecek angkutan menuju Kabupaten Lanny Jaya namun setibanya di terminal angkutan menuju Lanny Jaya sudah tidak ada dan oleh karena itu terdakwa memutuskan untuk berjalan menuju jalan Sulawesi dan sesampainya disana terdakwa melihat saksi MINUS WENDA dan sekumpulan orang yang sedang melakukan JUDI CEME (kyu-kyu) dengan menggunakan *kartu Gaple*, dimana hal tersebut dilakukan oleh beberapa kelompok. Bahwa kemudian saksi MINUS WENDA memberikan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli karung yang akan digunakan untuk menjadi alas



dalam permainan judi jenis CEME dan setelah karung tersebut terdakwa beli maka saksi MINUS WENDA mengajak terdakwa dan beberapa orang lain yang terdakwa tidak kenal untuk mulai bermain dan saksi MINUS WENDA sebagai bandar dalam permainan judi jenis CEME tersebut. Adapun aturan main dari JUDI CEME adalah setiap peserta judi akan diberikan dua buah kartu gable, dimana dari dua buah kartu gable dijumlahkan nilai kartunya dan peserta judi yang bernilai paling besar akan keluar sebagai pemenang. Adapun nilai yang terbesar dari JUDI CEME adalah dengan angka 9 (sembilan), apabila terdakwa sebagai bandar sebagai pemenang maka seluruh uang pasang dari peserta judi akan diambil bandar dan sebaliknya apabila peserta judi nilainya lebih besar dari bandar, maka bandar yang harus membayar peserta yang menang. Bahwa tempat diadakannya permainan judi jenis CEME tersebut dilakukan dipinggir jalan sulawesi Wamena dimana tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai dan dapat dikunjungi oleh umum. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT beberapa anggota Kepolisian dari Polres Jayawijaya melakukan Patroli melihat kejadian perjudian kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan, dimana dalam penangkapan terhadap terdakwa dan peserta judi lainnya ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah kartu gable, 1 lembar karung plastik warna Putih yang digunakan sebagai alas serta uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); dan ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERMAN**, dibaca dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa benar saksi merupakan Saksi penangkap pada kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wmn.



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIT, saksi bersama dengan anggota kepolisian Polres Jayawijaya lainnya melakukan tugas patroli;
- Bahwa benar pada saat saksi berpatroli menggunakan mobil melintasi Jl. Sulawesi Wamena tepatnya di samping Ruko Boulevard, saksi melihat sekelompok orang yang sedang melakukan perjudian;
- Bahwa setelah dilakukan penggerbekan dan penangkapan terhadap terdakwa MINUS WENDA dan beberapa peserta yang melakukan Judi Ceme dengan menggunakan kartu Gapple, selanjutnya dibawa dan diamankan ke Mapolres Jayawijaya untuk dilakukan proses lebih lanjut..
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam ikut dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa terdakwa hanya ikut main dan yang menjadi bandar adalah saksi MINUS WENDA.
- Bahwa yang diamankan dalam penggerebekan tersebut adalah berupa 22 (dua puluh dua) buah kartu gapple, 1 lembar karung plastik warna Putih yang digunakan sebagai alas serta uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi MINUS WENDA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIT, saksi dari rumahnya menuju Jl. Sulawesi;
- Bahwa benar setelah di lokasi saksi Memanggil terdakwa dan meberikan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli karung;
- Bahwa benar karung tersebut akan digunakan sebagai alas untuk bermain judi;
- Bahwa kemudian saksi MINUS WENDA memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.5000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli karung yang akan digunakan untuk menjadi alas dalam permainan judi jenis CEME dan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) untuk ikut dalam permainan judi jenis ceme tersebut dan setelah karung tersebut terdakwa beli maka saksi MINUS WENDA mengajak terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wmn.



dan memberikan dan beberapa orang lain yang terdakwa tidak kenal untuk mulai bermain dan saksi MINUS WENDA sebagai bandar dalam permainan judi jenis CEME tersebut.

- Adapun aturan main dari JUDI CEME adalah setiap peserta judi akan diberikan dua buah kartu gable, dimana dari dua buah kartu gable dijumlahkan nilai kartunya dan peserta judi yang bernilai paling besar akan keluar sebagai pemenang. Adapun nilai yang terbesar dari JUDI CEME adalah dengan angka 9 (sembilan), apabila terdakwa sebagai bandar sebagai pemenang maka seluruh uang pasang dari peserta judi akan diambil bandar dan sebaliknya apabila peserta judi nilainya lebih besar dari bandar, maka bandar yang harus membayar peserta yang menang.
- Bahwa yang diamankan dalam penggerebekan tersebut adalah berupa 22 (dua puluh dua) buah kartu gable, 1 lembar karung plastik warna Putih yang digunakan sebagai alas serta uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Bahwa benar sewaktu saksi dan terdakwa bermain judi ceme ada anggota Polres Jayawijaya yang menggerebek dan menangkap saksi MINUS WENDA dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIT, terdakwa dari rumahnya mengantar keluarga terdakwa dan pada perjalanan pulang sekira pukul 13.00 WIT terdakwa sampai di Jl. Sulawesi melihat beberapa kelompok orang sedang melakukan Judi Ceme;
- Bahwa benar setelah di lokasi terdakwa DIPANGGIL saksi MINUS WENDA dan memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.5000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli karung yang akan digunakan untuk menjadi alas dalam permainan judi jenis CEME dan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) untuk ikut dalam permainan judi jenis ceme tersebut;
- Bahwa benar karung tersebut akan digunakan sebagai alas untuk bermain judi;



- Bahwa terdakwa hanya bermain 1 (satu) kali dan yang menjadi bandar judi ceme adalah saksi MINUS WENDA;
- Bahwa aturan main dari JUDI CEME adalah setiap peserta judi akan diberikan dua buah kartu gapple, dimana dari dua buah kartu gapple dijumlahkan nilai kartunya dan peserta judi yang bernilai paling besar akan keluar sebagai pemenang. Adapun nilai yang terbesar dari JUDI CEME adalah dengan angka 9 (sembilan), apabila terdakwa sebagai bandar sebagai pemenang maka seluruh uang pasang dari peserta judi akan diambil bandar dan sebaliknya apabila peserta judi nilainya lebih besar dari bandar, maka bandar yang harus membayar peserta yang menang
- Bahwa yang diamankan dalam penggerebekan tersebut adalah berupa 22 (dua puluh dua) buah kartu gapple, 1 lembar karung plastik warna Putih yang digunakan sebagai alas serta uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Bahwa benar sewaktu saksi dan terdakwa bermain judi ceme ada anggota Polres Jayawijaya yang menggerebek dan menangkap saksi MINUS WENDA dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan judi jenis ceme tersebut dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar karung warna Putih; 22 (dua puluh dua) buah kartu Gapple; 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah, dan ; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIT terdakwa MAN WENDA bersama-sama dengan saksi MINUS WENDA (dalam berkas terpisah) bertempat di Jl. Sulawesi Wamena melakukan JUDI CEME beserta dengan para pemasang, dimana aturan main dari JUDI CEME yang menggunakan kartu gapple adalah setiap peserta judi akan diberikan dua buah kartu gapple, dimana dari dua buah kartu gapple dijumlahkan nilai kartunya dan peserta judi yang bernilai paling besar akan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wmn.



keluar sebagai pemenang. Adapun nilai yang terbesar dari JUDI CEME adalah dengan angka 9 (sembilan), apabila terdakwa sebagai bandar sebagai pemenang maka seluruh uang pasang dari peserta judi akan diambil bandar dan sebaliknya apabila peserta judi nilainya lebih besar dari bandar, maka bandar yang harus membayar peserta yang menang.

- Bahwa benar karung tersebut akan digunakan sebagai alas untuk bermain judi;
- Bahwa terdakwa hanya bermain 1 (satu) kali dan yang menjadi bandar judi ceme adalah saksi MINUS WENDA;
- Bahwa yang diamankan dalam penggerebekan tersebut adalah berupa 22 (dua puluh dua) buah kartu gaple, 1 lembar karung plastik warna Putih yang digunakan sebagai alas serta uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Bahwa benar sewaktu saksi dan terdakwa bermain judi ceme ada anggota Polres Jayawijaya yang menggerebek dan menangkap saksi MINUS WENDA dan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Ikut serta Main Judi ;
3. Dijalan Umum atau dipinggir Jalan Umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari pengusaha berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian "*barang siapa*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur "*barang siapa*"



dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama MAN WENDA yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan Para terdakwa, telah terbukti bahwa Para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “Barang Siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Ikut serta Main Judi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah terdakwa bersama-sama dengan saksi MINUS WENDA telah melakukan permainan judi dimana terdakwa awalnya dipanggil oleh saksi MINUS WENDA dan memberikan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi MINUS WENDA meminta kepada terdakwa untuk membeli karung warna putih Sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan sisanya terdakwa mengajak terdakwa untuk bermain judi jenis Ceme dan aturan main dari JUDI CEME yang menggunakan kartu gable adalah setiap peserta judi akan diberikan dua buah kartu gable, dimana dari dua buah kartu gable dijumlahkan nilai kartunya dan peserta judi yang bernilai paling besar akan keluar sebagai pemenang. Adapun nilai yang terbesar dari JUDI CEME adalah dengan angka 9 (sembilan), apabila terdakwa sebagai bandar sebagai pemenang maka seluruh uang pasang dari peserta judi akan diambil bandar dan sebaliknya apabila peserta judi nilainya lebih besar dari bandar, maka bandar yang harus membayar peserta yang menang dan baru bermain 1 (satu) kali saja kemudian anggota Kepolisian Resor Jayawijaya yang salah satu anggotanya yaitu saksi HERMAN penangkapan terhadap saksi MINUS WENDA dan terdakawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur “Ikut serta Main Judi” telah terpenuhi menurut hukum ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAN WENDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Perjudian* " sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar karung warna Putih;
 - 22 (dua puluh dua) buah kartu Gaple;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);,

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, oleh ROBERTO NAIBAHU, SH. , sebagai hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 80/Pen.Pid/2018/PN Wmn, tanggal 2 Novemner 2018, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YOHAN YIGIBALOM.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh IWAN DERMAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Yohan Yigibalom.

Hakim ,

Roberto Naibahu, S.H.